

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan bahwa dalam penegakan hukum pidana dikenal adanya asas Teritorialitas atau wilayah, yang mana dalam kasus penegakan hukum atas pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing di wilayah hukum perairan Indonesia, terdiri dari Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, Perairan Pedalaman. Digunakan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur secara tegas bahwa pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing dapat diadili dan diberi sanksi di Indonesia. Mencermati wilayah penelitian yang berada di Kepulauan Riau, serta diperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ditemukan adanya kasus pencurian ikan yang lebih banyak di dominasi oleh Kapal Ikan Asing dengan modus operandi penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan di wilayah yang tidak sesuai izin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, serta penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilarang. Penegakan

Hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dinilai tidak bisa memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing, sehingga sangat dimungkinkan adanya kegiatan pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing akan semakin bertambah banyak. Apalagi kurang bersinerginya antar aparaturnya penegak hukum, dapat juga berakibat tidak berjalannya penegakan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing.

2. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi Pidana yang dilakukan oleh hakim, lebih ringan dari tuntutan jaksa sangat dimungkinkan adanya pengulangan tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing, mengingat tujuan dari pada hukum pidana ini ada 2 aliran yaitu aliran klasik maupun aliran modern, yang pada dasarnya mengandung makna pencegahan serta pengobatan terhadap tindak pidana yang dilakukan khususnya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing akan tidak tercapai, dengan adanya temuan yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan sampel putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Tpg yang mana dalam putusan tersebut diketahui bahwa putusan hakim lebih ringan dari pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini juga didukung lagi dengan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap Kapal Ikan Asing yang harusnya ditenggelamkan ketika masuk ke wilayah hukum Indonesia guna melakukan pencurian ikan tidak dilaksanakan,

sehingga kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing akan terus bertambah dan tentu saja hal ini akan sangat merugikan negara dan juga masyarakat sekitar wilayah perairan Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan akan mengalami hasil tangkapan yang sedikit.

## **5.2.Saran**

1. Perlu adanya kerja sama antar instansi guna melakukan penegakan hukum pidana di bidang kelautan khususnya yang berkaitan dengan pencurian ikan, agar penegakan hukum pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta penambahan kompetensi absolut/ relatif pengadilan tidak hanya bertumpu pada satu pengadilan, disebabkan kejadian pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing bisa saja terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda. Hal tersebut tentu saja akan menghambat lajunya penegakan hukum dikarenakan di dalam ketentuan hukum pidana ada ketentuan mengenai lamanya proses penegakan hukum yang meliputi penahanan ditingkat penyidikan, penahanan di tingkat penuntutan serta penahanan pada saat proses persidangan. Dengan mencermati hal tersebut maka hendaknya pemerintah khususnya legislatif dapat membuat suatu produk hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan agar dalam rangka melaksanakan penegakan hukum tidak terjadi analogi yang berlebihan yang

dilakukan oleh hakim sehingga dapat terciptanya penegakan hukum sesuai dengan tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Tidak tercapainya hukum pidana khususnya bagi pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing, tentu saja akan membuat semakin banyaknya kasus yang harus di selesaikan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dikarenakan adanya penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa, dengan mencermati hal tersebut maka sangat diharapkan adanya suatu standart operasional dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian Kapal Ikan Asing, agar *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dengan menggunakan penafsiran atau analogi yang berlebihan dalam memutuskan suatu perkara terkait pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing yang terjadi di wilayah hukum Kepulauan Riau dapat berjalan sebagaimana mestinya serta selalu memperhatikan tujuan hukum dari sisi keadilannya.